



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Nonalam;
- b. bahwa Pasal 8C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 menyebutkan bahwa : Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pemilihan Serentak Lanjutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: /PP.04.2-BA/7322/KPUKab/VI/2020 Tanggal Juni 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemilihan Serentak Lanjutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM.

KESATU : Menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam.

KEDUA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor: 124/PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN